

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- 1 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
- 2 Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3 Seksi : Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 4 Program : Penguatan Kelembagaan
- 5 Kegiatan : Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli KKBPB
- 6 Dana : Rp. 43.022.500,00,-
- 7 Lokasi : 15 Kecamatan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan
- 8 Tahun : 2020



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 19 ayat (1), bahwa pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan perkiraan: a) jumlah, struktur, dan komposisi penduduk; b) pertumbuhan penduduk; dan c) persebaran penduduk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional dinyatakan bahwa BKKBN menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan nasional dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan keluarga berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan advokasi dan

penggerakan, komunikasi, informasi dan edukasi. Pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta dilakukan upaya advokasi dan penggerakan.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keluarga berencana wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yaitu alat dan obat kontrasepsi, sarana prasarana non alat kontrasepsi dan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan. Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam menunjang penyelenggaraan keluarga berencana, apabila dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi, baik yang dilakukan antar sektor/instansi Pemerintah maupun antara Pemerintah dan masyarakat. Kesemuanya diarahkan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Tujuan

1. Umum

Meningkatkan upaya penggerakan Program KKBPK di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

2. Khusus

- a. Meningkatnya peran PLKB/PKB dalam kegiatan program KKBPK dilapangan.
- b. Meningkatnya kegiatan pembinaan peserta KB.
- c. Meningkatnya peran serta Koorlap KB kecamatan dalam pembinaan anggotanya.
- d. Meningkatnya komitmen mitra kerja dan lintas sektor terkait dalam

pelaksanaan program KKBPK.

- e. Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan KKBPK diwilayah sasaran.

C. Sasaran

1. Lintas sector terkait
2. Sub PPKBD, PPKBD, PLKB/PKB, Korlap KB
3. Mitra Kerja
4. Kelompok-kelompok kegiatan yang terbentuk dalam masyarakat.

D. Target

Terlaksananya pembangunan Jaringan kemitraan dengan institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang -undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tanggal November 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No Tahun 2019, tanggal 28 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No Tahun 2019, tanggal 28 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2020;

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Gambaran Umum

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Melaksanakan Peringatan Harganasda tingkat Kab.Pesisir Selatan.
2. Mengikuti Peringatan Harganas tingkat Prov.Sumatera Barat dan tingkat Nasional.
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli KKBPK adalah mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020

C. Dukungan Anggaran


Anggaran kegiatan Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli KKBPK Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), jumlah anggaran sebesar Rp. **43.022.500,-** (Empat puluh tiga juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sbb :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000
2	Belanja Jasa Kantor	1.000.000
3	Belanja Cetak dan Pengadaan	2.240.000
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.500.000
5	Belanja Makanan dan Minuman	2.767.500
6	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000
	Jumlah	43.022.500

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Membangun jaringan kemitraan dengan institusi peduli KKBPB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan di 15 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

**STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN MEMBANGUN JARINGAN KEMITRAAN DENGAN INSTITUSI
PEDULI KKBPK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



E. Rencana Kerja

Untuk Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kegiatan membangun jaringan kemitraan dengan insitusi peduli KKBPK dapat dilihat sebagai berikut :

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN MEMBANGUN JARINGAN KEMITRAAN DENGAN INSTITUSI PEDULI KKBPK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN KEGIATAN													
		JAN 3	FEB 4	MARET 5	APRIL 6	MEI 7	JUNI 8	JULI 9	AGUST 10	SEPT 11	OKT 12	NOV 13	DES 14		
1	Penyusunan KAK kegiatan														
2	Peringatan Harganasma Tn. Kabupaten														
3	Peringatan Harganasma Tingkat Provinsi														
4	Monitoring dan evaluasi														
5	Administrasi kegiatan														

Mengetahui/menyetujui
Kabid Keluarga Berencana



Irwansyah, SKM, MPH
NIP : 19640923 198903 1 007

Painan, Januari 2020
PPTK



Devi Nurita, S.E, M.Si
NIP 19730101 199701 2 001

BAB III
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli KKBPK Tahun Anggaran 2020 ini kami susun untuk dapat dipergunakan seperlunya. Mohon perbaikan dari yang berkompeten, atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan ini. Atas partisipasi dan dukungan segala pihak diucapkan terima kasih.

Painan, Januari 2020

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran


Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan



IRWANSYAH, SKM, MPH
NIP 19640923 198903 1 007

DEVI NURITA, S.E, M.Si
NIP : 19730101 199701 2 001

Menyetujui:
Kepala Dinas PMD & PPKB
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, S.H, M.Hum
NIP 19760407 199803 1 005